

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 16

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 31 JULI 2012

NOMOR : 16 TAHUN 2012

TENTANG : **BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SUKABUMI**

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2012

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



**SALINAN**

**NOMOR 16**

**2012**

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG :

**BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI**

**WALIKOTA SUKABUMI,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

- a. uang harian yang terdiri dari uang transportasi lokal, uang makan, dan uang saku;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. tiket pesawat; dan
- f. sewa kendaraan dalam kota.

Pasal 3

- (1) Uang harian, biaya transpor, dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf d diberikan secara lumpsum,
- (2) Biaya penginapan, tiket pesawat, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf f diberikan *at cost*.

Pasal 4.....

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 230 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Pada tanggal Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 31 Juli 2012  
WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 31 Juli 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd

M.N. HANAFIE ZAIN  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



RUKMINI  
NIP. 19720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 16 TAHUN 2012

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI

NAMA PEJABAT/URAIAN	DAERAH TUJUAN				KETERANGAN
	Provinsi Jawa Barat dan Banten (Rp)	Provinsi DKI Jakarta (Rp)	Luar Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam Pulau Jawa (Rp)	Luar Pulau Jawa (Rp)	
1. Walikota Sukabumi					
a. Uang Harian (uang makan, transport lokal, dan uang saku)	425.000,00	525.000,00	425.000,00	475.000,00	1. Uang harian dikalikan jumlah hari;
b. Biaya Transport	600.000,00	600.000,00	525.000,00	525.000,00	2. Biaya Penginapan sesuai dengan jumlah hari menginap;
c. Biaya Penginapan	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3. Uang Representasi dikalikan jumlah hari;
d. Uang Representasi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	4. Tiket Pesawat dihitung pulang pergi;
e. Tiket Pesawat	-	-	At cost	At cost	5. Sewa kendaraan dalam kota dikalikan jumlah hari.
f. Sewa Kendaraan dalam Kota	-	-	600.000,00	600.000,00	
2. Wakil Walikota Sukabumi					
a. Uang Harian (uang makan, transport lokal, dan uang saku)	350.000,00	450.000,00	425.000,00	475.000,00	1. Uang harian dikalikan jumlah hari;
b. Biaya Transport	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	2. Biaya Penginapan sesuai dengan jumlah hari menginap;
c. Biaya Penginapan	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3. Uang Representasi dikalikan jumlah hari;
d. Uang Representasi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	4. Tiket Pesawat dihitung pulang pergi.
e. Tiket Pesawat	-	-	At cost	At cost	5. Sewa kendaraan dalam kota dikalikan jumlah hari.
f. Sewa Kendaraan dalam Kota	-	-	600.000,00	600.000,00	

Sukabumi, 31 Juli 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR